



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 9009240

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. SK CPNS dan SK PNS
2. Akta Perkawinan
3. Akta Kelahiran Anak (kalau mempunyai anak)
4. KTP Suami dan KTP Istri
5. Kartu Keluarga
6. Surat Pernyataan dari Kepala Lingkungan diketahui oleh Lurah dan Camat
7. Surat Panggilan mediasi dan berita Acara Hasil Mediasi dari Kepala OPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melalui Perangkat Daerah Mengajukan berkas permohonan kepada Bupati Up. Kepala BKPSDM
2. Pemohon Menunggu Panggilan Mediasi melalui surat panggilan
3. Pemohon menerima pemberitahuan Jadwal Mediasi Melalui surat panggilan
4. Pemohon Melaksanakan Mediasi Bersama BKPSDM
5. Pemohon Menunggu Persetujuan perceraian dari PPK
6. Pemohon Menerima Pemberitahuan Untuk Mengambil SK Izin Perceraian
7. Pemohon Mengambil SK Izin Perceraian di BKPSDM

Waktu Penyelesaian

535 Menit

Dihitung Setelah Persyaratan Di Terima Lengkap

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 9009240

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Sk Bupati Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pengaduan Layanan

Telepon 0361 9009240

Kotak Saran

LAPOR! SP4N